



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/ 059 /SK/VII/2004

TENTANG

**HAKIM AGUNG YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PADA
TINGKAT KASASI
DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA BERAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :**
- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/048/SK/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
 - b. Disposisi Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pidana tentang Penunjukan Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat peninjauan kembali perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.
- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pemeriksaan untuk perkara pelanggaran

Hak Asasi Manusia berat dilakukan oleh Majelis Hakim yang khusus.

2. Bahwa dengan telah dilantikanya Hakim Agung Iskandar Kamil, S.H. sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Tindak Pidana Khusus, perlu untuk ditunjuk sebagai Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.
3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/048/SK/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 menunjuk nama-nama Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi, tetapi belum menunjuk nama-nama Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat peninjauan kembali.
4. Bahwa Surat Keputusan Nomor : KMA/048/SK/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 hanya menunjuk nama-nama Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi menjadi tidak efektif sehingga perlu dicabut.
5. Bahwa para Hakim Agung yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/048/SK/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003;

KEDUA : Menunjuk Para Hakim Agung yang nama-namanya sebagai berikut :

1. ISKANDAR KAMIL, S.H.
2. H. PARMAN SUPARMAN, S.H.
3. ARBIJOTO, S.H.
4. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.
5. DIRWOTO, S.H.
6. PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL.

untuk memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Mahkamah Agung.

KETIGA : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Presiden R.I.
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat R.I.
3. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I.

4. Sdr. Para Ketua Muda pada Mahkamah Agung R.I.
5. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 29 Juli 2004.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

Ttd.

BAGIR MANAN